



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN
DI KOTA PARIAMAN
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang keagamaan serta untuk menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Agama Non Formal Kota Pariaman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN DI
KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pariaman
 10. Pendidikan Agama non formal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan baca tulis Al Qur'an dan Tahfidz Al Qur'an.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 13. Madrasah Diniyah Awaliyah, yang selanjutnya disingkat MDA, Madrasah Diniyah Wustha, yang selanjutnya disingkat MDW, Madrasah Diniyah Ulya, yang selanjutnya disingkat dengan MDU adalah satuan pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan.
 14. Penyelenggara MDA, MDW dan MDU yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Desa, Organisasi, Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
 15. Penyelenggara MDA, MDW dan MDU adalah Program Pendidikan Diniyah Non Formal keagamaan Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik anak usia Sekolah Dasar/Menengah Pertama/Menengah Atas atau sederajat yang beragama Islam
 16. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami secara mendasar dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
 17. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
 18. Peserta didik Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah peserta didik SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat.
 19. Peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat SLTP adalah anak yang sedang menempuh pendidikan menengah termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.
 20. Peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat SLTA adalah anak yang sedang menempuh pendidikan menengah termasuk SMK dan Madrasah Awaliyah (MA) dan sederajat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca tulis Al Qur'an yang dimaksudkan adalah sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi yang memiliki kemampuan membaca Al Qur'an yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah ;
 - a. agar setiap peserta didik selain dapat membaca, menulis dan menghafal Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar, serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. meningkatkan minat baca dan menulis Al Qu'an bagi masyarakat dan peserta didik serta menumbuhkan kecintaan kepada Al Qur'an.
- (2) Tujuan khusus pendidikan baca Tulis Al Qur'an adalah '
 - a. agar masyarakat dan peserta didik mampu membaca, menulis dan memahami ayat-ayat alqur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. agar masyarakat dan peserta didik mampu menghafal dan memahami ayat-ayat alqur'an serta memalaksanakannya dalam bacaan shalat sebagai imam guna memakmurkan masjid dan mushalla.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan baca tulis AlQur'an adalah Peserta didik yang beragama islam pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

Pasal 5

- (1) Setiap siswa SD, SLTP dan SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca tulis Al Qur'an
- (2) Bagi siswa SD, SLTP, SLTA yang belum pandai Baca tulis Al-Qur'an dapat mengikuti Pendidikan Al Qur'an di MDA,MDW dan MDU tempat domisili siswa bersangkutan dibawah pengawasan Penyuluh Agama Desa.
- (3) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan MDA,MDW dan MDU dibantu oleh Penyuluh Agama yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan perkembangan MDA,MDW dan MDU ditingkat Desa.
- (4) Dalam penyelenggaraan MDA, MDU dan MDW di desa Penyuluh Agama desa dibantu oleh guru mengaji sebagai pendidik yang diangkat oleh kepala desa atau diperbantukan dari Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh Agama Desa bertanggungjawab kepada kepala desa dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kota

Pariaman melalui bagian Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat dan Kementrian Agama Kecamatan.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal dan menerjemahkan Al Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Target pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jalur pendidikan MDA, MDW dan MDU terdiri dari
 - a. MDA (SD/MI) adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar
 - b. MDW (SLTP/MTs) adalah siswa mampu membaca Al Qur'an dengan lancar (Fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al Qur'an dengan lancar
 - c. MDU (SMA/MA/SMK) adalah siswa mampu membaca Al Quran dengan fasih dan mampu meng-impla-kan ayat-ayat Al Qur'an tertentu
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis AlQur'an pada jalur pendidikan non formal dilakukan oleh Bagian Kesra dan dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

BAB V

TENAGA PENDIDIK BACA TULIS ALQUR'AN

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik baca tulis Al Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al Qur'an pada MDA, MDW dan MDU
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang mampu membaca Al Qur'an secara fasih.

BAB VI

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN ALQUR'AN

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al Qur'an.
- (2) Evaluasi keberhasilan peserta didik dilaksanakan setiap semester disesuaikan dengan kalender pendidikan formal.
- (3) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh Tim Evaluasi kota yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bappeda dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dinas lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dalam surat Keputusan walikota

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat/Ijazah
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al Qur'an diberikan oleh Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat daerah Kota Pariaman.
- (3) Sertifikat pendidikan baca tulis Al Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an di Desa disediakan oleh pemerintah desa melalui kegiatan MDA, MDU dan MDW di Desa.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an di lembaga Non Formal/Informal disediakan oleh lembaga tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan Al Qur'an pada setiap lembaga penyelenggara Pendidikan Al Qur'an.

BAB VIII

SUPERVISI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pembinaan dan supervisi

Pasal 12

- (1) Supervisi dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan oleh Kepala desa melalui penyuluh Agama untuk menilai perkembangan dan kemajuan anak didik, kemampuan profesional guru dan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berkala oleh Camat untuk mengetahui permasalahan dan pencapaian dalam penyelenggaraan MDA, MDW dan MDU
- (3) Tugas kecamatan dalam melaksanakan pembinaan adalah:
 - a. kunjungan dan pertemuan individu dengan Kepala desa, Penyuluh Agama dan guru
 - b. dialog melalui forum diskusi dan tukar pendapat terkait fenomena pembelajaran untuk membimbing guru dalam pengembangan proses pembelajaran
 - c. rapat Kerja yang membahas masalah-masalah pembelajaran, kompetensi guru dan kondisi anak didik
 - d. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan MDA, MDW dan MDU di wilayah kerjanya ke Walikota melalui Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman per enam bulan {bulan Juli dan Desember}

Bagian Kedua
Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MDA, MDW dan MDU secara berkala
- (2) Tim Monitoring Evaluasi Kota di koordinir oleh Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman dengan anggota Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bappeda, BPM dan Pemdes dan Dinas lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota
- (3) Tugas Tim Monitoring Evaluasi Kota Pariaman adalah :
 - a. melakukan monitoring kelapangan untuk melihat ketercapaian pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan yang dijalankan oleh seluruh komponen yang ada pada penyelenggaraan MDA, MDW dan MDU
 - b. mengevaluasi terhadap pencapaian target kurikulum yang diberikan dengan tingkat kelulusan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kepala daerah
 - c. mengevaluasi kehadiran penyuluh agama, pendidik {guru mengaji}, dan peserta didik untuk mengetahui sifat dan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, dan kualitas kinerja
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan MDA, MDW dan MDU tingkat Kota Pariaman yang memuat permasalahan yang ditemukan, hasil yang dicapai dan rekomendasi perbaikan.

Bagian Ketiga
Data dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan wajib memberikan data siswa yang belum mampu baca tulis Al Qur'an secara fasih pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan tempat domisili pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman
- (2) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota pariaman memverifikasi data dari Dinas Pendidikan dan menyampaikan ke Masing-masing Desa melalui camat sebagai target sasaran utama dalam penurunan angka buta huruf baca Al Qur'a di tingkat desa.
- (3) Kepala Desa setiap semester menyampaikan laporan perkembangan MDA, MDW dan MDU ke Camat minimal berisikan permasalahan, Capaian target dan rekomendasi perbaikan
- (4) Camat setiap semester menyampaikan laporan perkembangan MDA, MDW dan MDU diwilayah kerjanya ke Walikota melalui Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota pariaman minimal berisikan permasalahan, Capaian target dan rekomendasi perbaikan
- (5) Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Pariaman setiap semester menyampaikan laporan perkembangan MDA, MDW dan MDU tingkat Kota ke Walikota minimal berisikan permasalahan, Capaian target dan rekomendasi

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pendidikan Al Qur'an pada MDA, MDW dan MDU yang diselenggarakan Desa merupakan tanggungjawab Pemerintahan desa

- (2) Apabila Pemerintah Desa memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dalam penyelenggaraan MDA, MDW dan MDU, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya gaji/insentif tenaga pendidik yang dianggarkan dalam DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman
- (3) Biaya pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat pula bersumber dari :
- masyarakat
 - ADD Desa
 - APBD
 - bantuan/sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2022





WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR...12....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/3.22
SISTEN ADMINISTRASI EMERINTAHAN UMUM	 23/3.22
DISKOR, HUKUM & HAM	 25/3.22
DISKOR PERUNDANG MUSYAWARAH	 3-22